

MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA GLOBAL

Oleh: Tukiran
FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstract

A challenge for education in the ongoing era of globalization is the demand for quality in human resources. Qualified human resources are those having a competent professionalism, a creativity in recognizing social gaps and finding their solutions, and a global view.

The teaching materials in classes of Civic Education have tended to teach the students about the physical aspects of defending the country. The development of democratic values, social values of the society, awareness of law, and social discipline has not been the main purpose of the Civic Education class. The teaching method employed has also been the same as that of the class of Pancasila, of which the essence is indoctrination in the truthfulness of Indonesian ideology. This will only bring results in the cognitive sphere, and leave the aspects of attitude and behavior untouched.

The materials for the class popularly known as PKn (referred to here as Civic Education) in the higher educational institutions have not been qualified to win the global challenges. It is the reason why transformation and improvement of the materials are urgently needed. The materials should cover discussions about universal concepts like human rights, democracy, open society, and political order. In addition, they have to include the political system and its history, not excluding Pancasila and UUD 45 along with their history and background, and the national state and its political system. Finally, they should also give an understanding about civilians as the main actors of the country and their political rights.

Key words: global era, civic education

Pendahuluan

Menghadapi era global yang semakin kompetitif dan sarat dengan tantangan, menuntut dilaksanakannya inovasi di segala bidang, termasuk pula dalam bidang pendidikan, khususnya dalam hal proses pembelajaran, termasuk di dalamnya materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dari perspektif politik merupakan suatu lembaga yang di harapkan sebagai media rekrutmen, seleksi, dan pendidikan warga bangsa untuk memasuki kelompok elit politik. Cepat atau lambat elit politik masyarakat dan politisi Indonesia akan merupakan lulusan pendidikan tinggi. Dalam tindakan yang rasional tersebut diharapkan keputusan yang diambil akan mendatangkan keuntungan tidak saja bagi diri dan keluarga tapi juga seluruh masyarakat dan bangsa. Dengan kalimat singkat, PKn di perguruan tinggi harus mampu menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan bertindak demokratis. Menjadi bangsa yang “mudah dipimpin tetapi sulit untuk dikendalikan, mudah diperintah tetapi juga sulit untuk diperbudak “ (Zamroni, 2003: 10).

Indonesia belum berhasil dalam menyelenggarakan PKn seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi maupun cara penyampaiannya sangat tidak memuaskan. Isinya hanya mencatat hal-hal yang baik, cara penyampaiannya pun searah, bahkan indoktrinatif (*International Commission of Jurists*, 2003: 1). Padahal salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis ialah adanya PKn (*civics*). Menurut Azra (2003:10), kegagalan dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi untuk pembentukan cara berpikir (*world view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan pendidik dan masyarakat sekolah/universitas umumnya bersumber dari tiga hal. *Pertama*, secara substantif, PKn, Pancasila dan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang

idealistik, legalistik, dan normatif, *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi Pendidikan Demokrasi dan PKN, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif. *Ketiga*, ketiga subjek itu lebih teoretis daripada praktis. Akibatnya terdapat diskrepansi yang jelas antara teori dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial politik yang ada. Pada tingkat sekolah/universitas, diskrepansi itu sering pula terlihat dalam bentuk otoritanisme, bahkan feodalisme orang-orang sekolah dan universitas itu sendiri. Akibatnya bisa dipahami, sekolah/universitas gagal untuk membawa peserta didik untuk “mengalami demokrasi”.

Secara umum, pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di beberapa negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianutnya. Oleh karenanya, apa pun bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di beberapa negara, hendaknya nilai-nilai fundamental dari masyarakat itu perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem suatu masyarakat (Chamim, et. al, 2003: xxxvii).

Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia seharusnya juga mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamental masyarakat dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat. Dalam konteks Indonesia, sesungguhnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia menurut Chamim, et. al (2003: xxxiv) lebih progresif dalam pengembangan *civic education* karena mereka sudah cukup lama melakukan upaya pengembangan *civic education* dengan menggunakan *separated approach* melalui mata pelajaran atau matakuliah khusus, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Matakuliah Dasar Umum (MKDU) Pancasila dan Kewiraan, bahkan Penataran P4.

Secara jujur harus diakui terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan selama ini pada lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kegagalan yang cukup serius dalam upaya sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi dalam pembentukan cara berpikir (*world-view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan peserta didik dan masyarakat sekolah/universitas pada umumnya.

Terjadinya kegagalan seperti disebutkan di atas, kiranya sudah sangat mendesak diadakannya perubahan paradigma dalam PKn yang dikembangkan pada lembaga pendidikan. Salah satu yang sangat mendesak adalah perubahan paradigma dalam bidang materi. Zamroni (2003:11) berpendapat:

“Upaya mewujudkan suatu masyarakat dan pemerintahan yang demokratis maka kesempatan warga untuk berkelompok dan berpartisipasi dalam kehidupan politik haruslah secara luas didorong dan diberikan fasilitas. Untuk mempersiapkan warga masyarakat, khususnya generasi baru agar berperan dan memberikan kontribusi dalam kehidupan politik yang demokratis, generasi baru memerlukan pengalaman interaksi *face to face* yang terorganisir sehingga bermakna bagi mereka. Mereka ini harus memiliki kesempatan untuk mengambil peran dari kelompok-kelompok terorganisir dan melakukan kegiatan untuk kemajuan umum. Kelompok-kelompok ini membiasakan mereka dalam kerja sama yang saling menguntungkan, saling hormat-menghormati, dan saling percaya mempercayai baik sesama warga kelompoknya, maupun warga antarkelompok. Generasi baru ini harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan guna mempersiapkan diri mereka memahami dan berpartisipasi dalam sistem politik yang ada “.

Hambatan dan permasalahan lain menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2002: 3) adalah adanya tanggapan kurang simpatik masyarakat kampus (*civitas akademika*), terutama mahasiswa terhadap matakuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan PKn sebagai akibat proses pendidikan tiga dasawarsa terakhir yang bersifat indoktrinasi, sehingga isi, makna, dan manfaat

yang diperoleh dari mempelajari ketiga matakuliah tersebut tidak terasa.

Pendidikan demokrasi dalam PKn dilaksanakan melalui pengembangan pada tiga aspek. *Pertama*, kecerdasan dan daya nalar warga negara (*civic intelligence*), baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. *Kedua*, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*). *Ketiga*, kemampuan berpartisipasi warga negara (*civic participation*) atas dasar tanggung jawab, baik secara individual, secara sosial, maupun sebagai pemimpin masa depan. Berkaitan dengan pendidikan demokrasi Winataputra (2003) menyatakan:

“Secara umum, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan, watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Oleh karena itu, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan PKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan keterampilan intelektual. Proses ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bekal bagi peserta didik untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungannya.”

Era Globalisasi

Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, sehingga dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pula dalam berpola pikir, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia (Sumarsono, 2000 : 2).

Secara umum, tantangan pendidikan di era global adalah tuntutan kualitas sumberdaya manusia. Menurut Djohar (1999: 10), pada era pasar bebas dituntut SDM yang memiliki (1) profesionalisme dalam bidang keahlian tertentu; (2) kreativitas, yang memungkinkan SDM itu mampu mendeteksi kesenjangan, bahkan dapat mengkreasi alternatif pemecahan kesenjangan itu; (3) mampu bersaing dengan SDM dari bangsa lain; dan (4) berwawasan global, artinya SDM kita dituntut mampu melihat situasi dunia, mampu melihat peluang internasional, kekuatan lokal, kelemahan bangsa lain, dan kemampuan untuk berebut berbagai kesempatan.

Pendidikan untuk perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan suatu kesadaran atas nilai-nilai universal. Untuk tujuan ini, pendidikan harus mempersiapkan setiap orang dengan keterampilan-keterampilan yang bertumpu pada sifat hakiki untuk pengelolaan kehidupan di dalam dunia yang berubah cepat. Taat asas atau konsisten dengan ini, maka tujuan-tujuan pendidikan untuk perdamaian, hak-hak asasi manusia demokrasi dan pembangunan berkelanjutan adalah untuk:

- a) mengembangkan cinta untuk kemanusiaan dan lingkungan;
- b) menciptakan kesadaran tentang pentingnya hidup dalam harmoni seorang dengan yang lain dan dengan lingkungan;
- c) mengembangkan dalam diri orang-seorang keterampilan-keterampilan komunikasi antar-pribadi dalam rangka promosi pengertian, kesadaran menerima dan toleransi;
- d) memampukan orang-orang untuk memberi dan menerima;
- e) menciptakan kesadaran akan solidaritas kemanusiaan tanpa memandang ras, agama, kepercayaan dan kebudayaan;
- f) menciptakan kesadaran tentang keunikan orang-orang dalam konteks sosio-budaya mereka;
- g) mengembangkan kualitas hubungan-hubungan manusia melalui kesadaran atas martabat dan persamaan, saling mempercayai, dan penghargaan atas keyakinan dan kebudayaan orang lain;
- h) promosi peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan untuk menjamin kebebasan ekspresi (ungkapan, keyakinan dan beribadat);
- i) mengembangkan pembuatan keputusan demokratis yang mangkus yang akan mengarah pada keadilan dan perdamaian;
- j) menciptakan kesadaran tentang kebutuhan akan kebebasan dan

otonomi orang-seorang dengan tanggung jawab; k) mengembangkan keterampilan-keterampilan penalaran, memampukan warga belajar untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan pengetahuan dan informasi; dan l) menciptakan kesadaran akan lingkungan yang akan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dan kontinuitas ras manusia (Unesco, 1998:21-22).”

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Perkembangan PKn secara Umum

Kehadiran program PKn dalam kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia dapat dikatakan masih muda apabila dibandingkan dengan kehadirannya pelajaran *Civics* di Amerika Serikat pada tahun 1790 (Soemantri, 1976: 27). Daruso (1989: 1) juga berpendapat bahwa pelajaran *Civics* mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790. Pelajaran tersebut diberikan dalam rangka “meng-Amerikanakan Bangsa Amerika“ atau yang terkenal dengan nama *theory of Americanization*. Seperti diketahui bahwa bangsa Amerika Serikat berasal dari berbagai bangsa yang datang ke Amerika Serikat untuk menjadi Bangsa Amerika Serikat. Untuk menyatukan warga negara Amerika Serikat menjadi satu bangsa, pelajaran *Civics* diajarkan di sekolah-sekolah. Dalam taraf tersebut, pelajaran *Civics* membicarakan masalah *government*, hak dan kewajiban warga negara dan *Civics* merupakan bagian dari Ilmu Politik.

Di Indonesia pelajaran *Civics*, setelah Indonesia merdeka baru dimulai pada tahun 1950. Hal ini terjadi karena sejak tahun 1945-1950 bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya (revolusi fisik). Dalam garis-garis program pelajaran untuk SMA, terdapat pelajaran kewarganegaraan yang dikatakan bahwa Kewarganegaraan yang diberikan di samping Tata Negara adalah tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat dan keluarga serta diri sendiri.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pelajaran *Civics* dipakai untuk memberi pengertian tentang Pidato Kenegaraan Presiden ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban

warga negara. Buku pegangan resmi adalah *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* yang disusun oleh Supardo, S.H., dkk. Semuanya itu dalam rangka “*nation and character building*” dan usaha untuk menimbulkan pengertian jiwa patriotisme di kalangan para murid.

Pada tahun 1961, istilah “kewarganegaraan” diganti “kewargaan negara” atas prakarsa Dr. Suhardjo, SH. Maksud penggantian tersebut untuk disesuaikan dengan pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dan menitikberatkan pada “warga” yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Tetapi istilah “kewargaan negara” baru dipakai secara resmi pada tahun 1967 dengan instruksi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar No 31 Tahun 1967.

Pada tahun 1966 (awal Orde Baru), buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* dilarang dipakai sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah. Untuk mengisi kekosongan materi *Civics* (kewargaan negara), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi bahwa materi *Civics* adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPRS, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Materi tersebut ditambah dengan Orde baru, Sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi Indonesia.

Pada tahun 1975, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini memiliki dasar konstitusional, yaitu Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 (tentang GBHN) yang menyatakan “untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

Secara lengkap, landasan formal pergantian istilah Pendidikan Kewargaan Negara menjadi Pendidikan Moral Pancasila adalah Ketetapan MPR No IV/MPR/1973 j.o Ketetapan MPR No IV/MPR/1978 j.o Ketetapan MPR No II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menghendaki agar :

1. dalam rangka melaksanakan Pendidikan Nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut di atas, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengganti Pendidikan Kewarganegaraan Negara dengan Pendidikan Moral Pancasila. Dengan surat keputusan Mendikbud RI No 088d/U/1975 dan No 008c/U/1975 tanggal 15 Januari 1975 dibakukanlah kurikulum untuk SD, SMP dan SMA sebagai pengganti kurikulum 1968. Walaupun dalam kurikulum 1975 masih tertulis dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan Negara, kemudian menyusul pengumuman resmi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Kurikulum 1975 termasuk di dalamnya PMP dirintis pelaksanaannya mulai tahun 1976.

Pergantian dari kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1994 menyebabkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pergantian ini senada dengan tujuan pendidikan yang ada di dalam Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1988, Tentang GBHN, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Di samping itu, juga disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat di dalam UU No 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan demikian, PPKn ditetapkan atas dasar ketentuan yang tersirat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat (2), termasuk penjelasannya yang menyatakan 'Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilah PPKn ini lebih dikuatkan dan ditegaskan dengan keluarnya keputusan Mendikbud RI No 061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Kurikulum Sekolah Menengah Umum, tanggal 25 Februari 1993, yang antara lain menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan untuk wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada Budaya Bangsa Indonesia.

Perkembangan berikutnya dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka PPKn diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Istilah-istilah yang pernah ada dalam kurikulum sekolah di Indonesia, yang mungkin ada hubungannya dengan istilah dan atau definisi *Civics* adalah sebagai berikut.

1. Kewarganegaraan (1957) yang isi pelajarannya membahas cara memperoleh dan kehilangan kewargaan negara.
2. *Civics* (1961) yang isinya lebih banyak membahas tentang Sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk "*nation and character building*" bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan pelajaran *Civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah *Declaration of Independence*.
3. Pendidikan Kewargaan Negara (1968), sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum SD, SMP dan SMA tahun 1968,

istilah yang digunakan adalah Pendidikan Kewargaan Negara, sedangkan materinya sebagai berikut.

- a. SD, pelajaran Sejarah Indonesia, *Civics*, dan Ilmu Bumi.
- b. SMP, program ini mengidentikkan *Civics* dengan Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya 30% Sejarah Kebangsaan, 30% kejadian setelah Indonesia merdeka dan 40% UUD.
- c. SMA, bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari UUD 1945 (Soemantri, 1976:35).

Secara historis menurut Rosyada (2003:4), dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi di Indonesia, yaitu *Civics* (1957/1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi Sejarah, Ilmu Bumi dan Kewargaan Negara (1964), Pendidikan Kewargaan Negara (1968/1969), Pendidikan Kewargaan Negara, *Civics* dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (1975/1984) dan PPKn (1994).

2. Perkembangan PKn di Perguruan Tinggi

Di tingkat perguruan tinggi, pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970-sekarang), Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an), dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000-sekarang).

Pendidikan Kewiraan (sebelum menjadi Pendidikan Kewarganegaraan) terlalu condong atau lebih berorientasi ke aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, penyadaran tentang ketaatan pada hukum, serta disiplin sosial bukanlah tujuan Pendidikan Kewiraan. Metode pengajaran yang diterapkan juga tidak ada bedanya dengan Pendidikan Pancasila, yang nilai intinya hanyalah proses indoktrinasi yang hanya menyentuh aspek kognisi, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh (Cipto, et. al, 2002: ix).

Kekurangberhasilan Pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewiraan paling tidak disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*,

secara substantif, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi Pendidikan Demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif. *Ketiga*, ketiga subjek itu lebih teoretis daripada praktis.

PKn yang dahulu dikenal dengan Pendidikan Kewiraan adalah materi perkuliahan yang menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan, kesadaran warga negara dalam bernegara, hak dan kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara serta pendidikan bela negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ditjen Dikti No. 267/DIKTI/2000. Dalam pengembangan materi perkuliahan tersebut dengan sendirinya juga dikembangkan kemampuan kepribadian dan kemampuan intelektual dalam bidang politik, hukum, kemasyarakatan, filsafat dan budaya (Sukaya, 2002: viii).

Menurut Surat Keputusan Ditjen Dikti No 267/DIKTI/2000, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta PPBn merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi, yang merupakan mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi untuk program diploma/politeknik dan program sarjana (pasal 1 dan pasal 2).

Di dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Begitu pula dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2 juga mengamanatkan

bahwa setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Di dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan. Oleh karena itu, istilah pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewiraan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam No 061/U/1985 dan Kep/0002/II/1985 bahwa Pendidikan Kewiraan dimasukkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi di Indonesia.

Pengertian Pendidikan Kewiraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia (Lemhanas, 1994:4). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan, bahwa Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Keputusan Mendikbud ini mengidentikkan Pendidikan Kewiraan dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Pendidikan Tinggi, maka keputusan Mendikbud No. 056/U&/1994) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar Mahasiswa juga diganti dengan Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000.

Keputusan Mendiknas No. 232/U/ 2000 mengandung perubahan konseptual dan berdampak struktural terhadap bangunan kurikulum pendidikan tinggi berbentuk “Kurikulum Inti“ (*Core Curriculum*) yang disusun dan berlaku secara nasional dan kurikulum institusional yang disusun dan berlaku di tingkat secara institusi (lokal). Di samping itu, bangunan kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas kelompok-kelompok: (a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK); (b) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MPK); (c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB); (d) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB); dan (e) Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/ 2000 dan No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), sebagai pengganti MKU memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan termasuk di dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi dan berfungsi sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi, yang wajib diberikan di setiap jenjang program studi. Dengan SK Menteri tersebut berarti istilah Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Menindaklanjuti Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 tersebut, Ditjen Dikti Depdiknas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 267/DIKTI/KEP/2000 tanggal 7 Agustus 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia dan Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi.

Berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas No 38/DIKTI/Kep/2002 tersebut, bahwa mulai tahun akademik 2002/2003 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

bagi seluruh program studi di perguruan tinggi di Indonesia. KBK menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang kompeten dalam hal: (1) menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; (2) menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk karya; (3) menguasai sikap berkarya; dan (4) menguasai hakikat dan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan pilihan karya.

PKn dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang: (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah negara; (2) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak kewajibannya sebagai warga negara; (4) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara; dan (5) aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku warga negara RI memiliki: (1) wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air; (2) Wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional; dan (3) Pola pikir, sikap, yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional (Basrie, 2002:179).

Maksud dan tujuan PKn, menurut Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI Pasal 3 No. 267/DIKTI/ 2000 tentang Penyempurnaan Garis Besar Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) pendidikan kewarganegaraan

pada perguruan tinggi di Indonesia, PKn dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sedangkan pasal 4 menyebutkan bahwa PKn di perguruan tinggi bertujuan sebagai berikut.

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Materi Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi

Revolusi dalam bidang pendidikan mencakup segi kuantitas dan kualitas. Sejalan dengan pertumbuhan dalam bidang ekonomi yang berubah secara pesat, revolusi pendidikan pada akhirnya diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, maka segi pemerataan dalam bidang pendidikan memegang kunci yang penting.

Dari segi kualitas, ada kecenderungan pelibatan dunia industri dalam proses memberikan hasil pendidikan terbaik pada lembaga-lembaga pendidikan. Keadaan tersebut telah membawa iklim baru dalam hubungan antara pendidikan dengan perusahaan. Kecenderungan keterlibatan perusahaan di dalam proses pendidikan semakin menonjol. Keterlibatan ini tidak terlepas dari ketidaksesuaian di antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Apa yang

disiapkan oleh pendidik dan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak sepenuhnya sesuai.

Pesatnya perkembangan tentang kebijakan pendidikan khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan terhadap masyarakat di tingkat lokal dan global menuntut bangsa-bangsa di dunia untuk melakukan adaptasi kembali terhadap tuntutan lingkungan yang bergerak dan berubah cepat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia seharusnya juga mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamental masyarakat dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat.

Di Indonesia, sebenarnya sudah ada Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi yang materinya meliputi: a) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan; b) Hak Asasi Manusia; c) Hak dan Kewajiban Warga Negara; d) Bela Negara; e) Demokrasi, f) Wawasan Nusantara; g) Ketahanan Nasional; dan h) Politik dan Strategi Nasional (Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Kep. Ditjen Dikti Depdiknas Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 bagi dosen MPK). Materi tersebut terlalu condong ke aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan, sehingga pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, penyadaran tentang ketaatan pada hukum serta disiplin sosial porsinya bias dan dikatakan sangat kurang.

Dalam sumber lain ditemukan argumen teoretik bagi pendukung keilmuan tentang *civic education* yang dikemukakan oleh Zamroni (2003 b:15) sebagai berikut.

“Pada era reformasi dewasa ini yang diperlukan adalah *Campus Based Civic Education*. *Civic education* yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa guna mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang demokratis diorganisir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kampus. *Campus based civic education* tersebut memiliki tiga pilar: a) anti kekerasan; b) konstitusional; dan c) memberikan sesuatu yang riil bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, *Campus Based civic education* akan memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Memberikan perkuliahan yang menyangkut sistem pemerintahan sejarah perjuangan bangsa, dan demokrasi.
- b. Mendiskusikan peristiwa-peristiwa baik yang bersifat lokal nasional maupun internasional secara bebas dan terbuka.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan riil masyarakat.
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam civic education di kampus.
- e. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kehidupan politik kemahasiswaan, dan
- f. Memperbanyak kegiatan simulasi bagaimana prosedur dan proses demokrasi berjalan.”

Model *Campus based civic education* akan menjadi *civic education* tidak lagi hanya bersifat aktivitas perkuliahan semata, melainkan sudah bersinergi dengan kegiatan yang ada pada lembaga kemahasiswaan dan pengabdian pada masyarakat. Argumen yang dikemukakan Zamroni di atas sangat tepat untuk dilaksanakan dalam pembelajaran di perguruan tinggi, sesuai dengan prinsip dan tujuan PKn.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka materi Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mencakup: (1) kajian berbagai konsep yang bersifat universal, seperti HAM, demokrasi, *open society*, order politik; (2) sistem dan sejarah politik Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945 berikut sejarah dan situasi kelahirannya; (3) bentuk pemerintahan dan sistem politik Indonesia; (4) warga negara sebagai aktor utama dan hak-hak politiknya; dan (5) *civic education*, politik, pemerintahan, demokrasi ditinjau dari perspektif Islam (Zamroni, 2003).

Materi PKn (*civic education*) dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (2003) yang diperuntukkan bagi mahasiswa PTM meliputi: Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Pendidikan Kewarganegaraan dan Cita-cita Menuju Masyarakat Madani, Tinjauan Umum tentang Nilai-Nilai Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis, Transformasi Nilai Demokrasi dalam Keluarga dan Masyarakat, Membangun Identitas

Nasional, Tata Dunia Baru dalam Globalisasi , Ekonomi Kerakyatan dan Etos Ekonomi sebagai Basis Kekuatan Nasional Indonesia dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Tim ICCE UIN Jakarta dalam bukunya *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* mengembangkan materi PKn dengan bahan ajarnya yang terdiri atas 10 (sepuluh) materi pokok pembelajaran Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*), yakni Pendahuluan, Identitas Nasional, Negara, Kewarganegaraan, Konstitusi, Demokrasi, Otonomi Daerah, *Good Governance*, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Catatan: Tim ICCE UIN menggunakan istilah pendidikan Kewargaan, bukan Pendidikan Kewarganegaraan).

Menurut Zamroni (2001:10), materi PKn yang baik adalah apa yang ada pada kehidupan warga negara itu sendiri. hal itu berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus dapat menyajikan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat, politik dan pemerintahan. Dalam era global sebagaimana dewasa ini kehidupan suatu masyarakat dengan segala aspek tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global. Oleh karenanya, mahasiswa tidak saja perlu mempelajari dan memahami sistem politik dan bentuk pemerintahan bangsa sendiri, tetapi juga harus mengkaji dan memahami berbagai sistem politik dan berbagai bentuk pemerintahan yang ada dengan berbagai variasi, misalnya sejarah, budaya , ekonomi dan geografi.

Tentang materi dan objek *Civics*, juga ada beberapa pendapat dan perbedaan. Soemantri (1976:25) berpendapat sebagai berikut.


“Studi *civics* dan *Civic Education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Termasuk dalam objek studi ini ialah: (a) tingkah-laku; (b) tipe pertumbuhan berpikir; (c) potensi yang ada dalam setiap diri warga negara; (d) hak dan kewajiban (e) cita-cita dan aspirasi; (f) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila); dan g) usaha, kegiatan, partisipasi tanggung jawab. Karena itu, materi *Civics* hendaknya memasukkan unsur: (a) lingkungan fisik; (b) sosial, pendidikan, kesehatan; (c)

ekonomi, keuangan; (d) politik, hukum dan pemerintahan; (e) etika, agama; dan (f) pengetahuan teknologi.”

Apabila Civics itu sebagai bagian dari isi ilmu politik, yaitu bagian dari demokrasi politiknya, maka isi atau materi dari demokrasi politik menurut Mariam D Irish (dalam Soemantri, 1976:24-25) meliputi: (a) konteks ide demokrasi; (b) konstitusi negara; (c) *inputs* dan sistem politik; (d) partai politik dan *pressure group*; (e) pemilihan umum; (f) lembaga-lembaga pengambil kebijakan; (g) presiden sebagai kepala negara/ administrasi negara; (h) lembaga yudikatif; (i) *output* dari sistem demokrasi politik; (j) kemakmuran umum dan ketahanan negara; dan (k) perubahan sosial dan demokrasi politik.

PKn haruslah diperkaya dengan tukar pikiran hingga silang pendapat sengit, sekalipun tentang isu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kelemahan pokok yang sekarang tampak dalam skala nasional adalah rendahnya kemampuan mengelola konflik antarindividu maupun antar-kelompok. Karena itu, *Civic Education* yang akan kita berikan untuk mahasiswa haruslah mampu membekali mereka menjadi warga negara yang cakap menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara pengelolaan yang membawa kemajuan (Muhaimin,2001:11).

Sebagai gambaran, struktur keilmuan PKn digambarkan seperti berikut.



Gambar 1. Struktur Keilmuan PKn
Adaptasi: Departemen Pendidikan Nasional (2003:3)

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, materi PKn di perguruan tinggi saat ini masih belum memenuhi kriteria dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, sangat mendesak segera diadakan perubahan dan penyempurnaan materi PKn di perguruan tinggi. Materi PKn yang baik adalah apa yang ada pada kehidupan warga negara itu sendiri. hal itu berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus dapat menyajikan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat, politik dan pemerintahan. Dalam era global sebagaimana dewasa ini kehidupan suatu masyarakat dengan segala aspek tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global.

Materi PKn di era global hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa guna mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang demokratis dan diorganisir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kampus, sehingga terwujud *campus based civic education* yang memiliki karakteristik: perkuliahan yang menyangkut sistem pemerintahan sejarah perjuangan bangsa, dan demokrasi, mendiskusikan peristiwa-peristiwa baik yang bersifat lokal nasional

maupun internasional secara bebas dan terbuka, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan riil masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam *civic education* di kampus, mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kehidupan politik kemahasiswaan, dan memperbanyak kegiatan simulasi bagaimana prosedur dan proses demokrasi berjalan.

Materi Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mencakup: kajian berbagai konsep yang bersifat universal, seperti HAM, demokrasi, *Open Society*, order politik; sistem dan sejarah politik Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945 berikut sejarah dan situasi kelahirannya, bentuk pemerintahan dan sistem politik Indonesia; warga negara sebagai aktor utama dan hak-hak politiknya; *Civic Education*, politik, pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Azra, A. 2002. "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi Indonesia". *Warta PTM*, Edisi (2) Th. XV, 8-10.
- Chamim, A.I., (et.al). 2003. *Civics Education Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, The Asia Foundation.
- Cipto, B. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Daroeso, B. 1989. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kurikulum 2004 SMA Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian mata Pelajaran Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata-kuliah Pengembangan Kepribadian*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. 2002. *Penyempurnaan (GBPP) (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Djohar. 1999. *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia Sebuah Rekonstruksi Pemikiran*. Yogyakarta: IKIP Negeri Yogyakarta.

International Commission of Jurist. 2003. *PKn Kita Gagal*. Tersedia on Line :www.aksara.org/jurnal-detail.asp.item-id=3D275 (10 September 2003).

Muhaimin, Y. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan Tinggi. *Warta PTM*, Edisi Khusus (1)Th.XV,10-11.

Rosyada, D. 2003. Menciptakan Experimental Democracy Melalui Pembelajaran CE. *Warta PTM*, Edisi (7) TahunXV,8-18.

Sumantri, N. 1976. *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.

Sumarsono, S. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.

Winataputra. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan*, tersedia on line: www.kompas.com/kompas.cetak/0101/24/dikbud/pkndo9.htm. (10 September 2003).

Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

_____. 2003a. Civic Education di Perguruan Tinggi: Urgensi dan Metodologi, *Warta PTM*, Edisi (1) Tahun XV, 8-11.

_____. 2003b. *Peran Pendidikan Tinggi dalam Menuju Kehidupan Masyarakat yang Demokratis*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Civic Education di Perguruan Tinggi di Yogyakarta, 8-9 Maret 2003.

_____. 2003c. Pendidikan Kewarganegaraan: Tradisi dalam Memelihara Kehidupan Majemuk, *Warta PTM*, Edisi 7 Th.XV, 10-11.